



**PENETAPAN**  
Nomor 1174/Pdt.P/2013/PN Blt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 16 April 2013, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Register Nomor 1174/Pdt.P/2013/PN Blt.;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar tanggal 27 Mei 2013, Nomor 1174 /Pdt.P/2013 /PN.Blt. tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 16 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 16 April 2013 dibawah register Nomor 1174/Pdt.P/2013/PN Blt., yang diajukan oleh KATIJAN, laki-laki umur 44 tahun beralamat di Desa Candirejo Rt. 004 Rw. 004, Kec. Ponggok Kab. Blitar perihal permohonan Akta kelahiran terlambat anaknya yang bernama NIDAL ALMAKI;

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Blitar sesuai relas panggilan sidang tertanggal 24 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh karena alasan yang sah sehingga menurut hemat Hakim, Pemohon dipandang tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya maka oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan tertanggal 16 April 2013 yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 16 April 2013 dibawah register Nomor 1174/Pdt.P/2013/PN Blt.dinyatakan gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam Penrmohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Panitera Pengganti,

PAINTEN.

Ditetapkan di : Blitar.  
Pada tanggal : 27 Pebruari 2014.  
Hakim,

METRAI  
TEMPEL  
65930405189538704  
6000  
SYAHRIAL A HARAHAP, SH.



**Perincian biaya :**

**PNBP..... Rp. 45.000,-**

**ATK ..... Rp. 30.000,-**

**Panggilan ..... Rp. 75.000,-**

**Redaksi ..... Rp. 5.000,-**

**Meterai ..... Rp. 6.000,-**

**J u m l a h ..... Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);**



Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)